



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Ke-V biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 April 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan Ke-V : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pandeglang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan Ke-V : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah telah terbukti secara sah **wanita yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya** ” dan meyakinkan Terdakwa melanggar **Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP** sebagaimana Dakwaan Ke-V Kesatu Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) bulan** dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 198/14/IV/2013 tanggal 13 April 2013 antara Sdr. SAKSI Ke-V dengan Sdr. SAKSI Ke-I.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna Coklat muda dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 198/14/IV/2013 tanggal 13 April 2013 antara Sdr.SAKSI KE-V dengan Sdr. LIYA SOBARIAH Bin AMAL.
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: 3601132112180016 Atas nama Keluarga Sdr. SAKSI KE-V.

Dikembalikan kepada saksi/korban)

- 1 (satu) Stel baju tidur wanita hitam bergaris cream.
- 1 (satu) buah BH warna Abu – abu merk LOVE SECRET Size 38.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ati.
- 1 (satu) buah tangtop warna hitam.
- 1 (satu) buah selimut warna biru bergambar mobil warna merah bertulis Ferrari Challenge.
- 1 (satu) buah bantal warna hijau dengan sarung bantal motif bunga.
- 1 (satu) buah Kasur lantai warna hitam bergambar love warna kuning, merah,biru,pinkdan hijau size 160 x 200.
- 1 (satu) Buah Kaos warna abu – abu terdapat tulisan EVERTING YOU CAN IMAGINE IS REAL ,Size XL.
- 1 (satu) buah Kaos dalam singlet warna putih ,size L.
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna Hijau stabilo lis abu – abu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna biru muda merk NEW ZB MAN,Size L.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hitam kotak abu.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba 4 Gb Warna Putih yang berisi vidio penggerebegan oleh warga terhadap Sdr. SAKSI KE-V dan TERDAKWA APRILIANI saat melakukan perbuatan perzinahan dengan ukuran file Vidio 428 MB

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y16 warna Hitam dengan casing warna merah terdapat tulisan Marlboro.

Dikembalikan kepada saksi OMAN NUROOHMAN Bin SATIA ATMAJA)

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: 3601131107160003 Atas nama Keluarga Sdr. ADE SUPARTA.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri warna Hijau dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr.ADE SUPARTA Bin MAMAN SULAEMAN dengan TERDAKWA Binti RASTA.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami warna Coklat dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr.ADE SUPARTA Bin MAMAN SULAEMAN dengan TERDAKWA Binti RASTA.

Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwSaksi Ke-V sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jum'at Tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi/korban SAKSI KE-VI (Suami dari terdakwa RINI APRILIANI) yang beralamat di Kampung Cipogor Rt.01 Rw.02 Desa Alaswangi Ke.Menes Kab.Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah orang tua Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kampung Karya maju Desa Cimoyan Kecamatan Patia kab.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang lalu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan kata-kata "dimana sayang, udah makan belum lagi ngapain " dan di jawab oleh Terdakwa "udah sayang ,lagi nidurin nazira" kemudian Terdakwa berkata" nginap sayang' setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membalas "mau ketemu ga sayang" dan di jawab oleh Terdakwa mengatakan "mau banget", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat kerumah saksi Terdakwa yang beralamat di Kampung Cipogor Rt.01 Rw.02 Desa Alaswangi Ke.Menes Kab.Pandeglang kemudian saksi Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa menghubungi Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan kata- kata" Udah sampai mana" dan di jawab oleh Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) "udah dekat rumah, buka pintiu belakang" kemudain Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) melihat saksi Terdakwa membuka pintu belakang lalu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk kerumah Saksi TERDAKWA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian didalam rumah lalu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar belakang setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Terdakwa berpelukan kemudian berciuman setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membuka baju, celana dan Celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka Bra miliknya sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) terlanjang atau bugil kemudian Terdakwa membuka baju .kaos dalam setelah itu Terdakwa membuka celana pendel celana kolor dan Terdakwa langsiung membuka celana dalam saya sehingga Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menggunakan pakaian apa pun atau bugil dengan posisi berdiri setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membaring Terdakwa posisi terlentang kemudian Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) mencium kening dan bibir Terdakwa setelah itu terdakdwa tiduran di atas Terdakwa setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) Memasukan kemaluan milik Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa sambil Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berciuman dan tangan Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) memegang tangan Terdakwa sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Terdakwa , setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah)

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



bangun dari atas tubuh Terdakwa dan Terdakwa bangun mengambil tangtop warna hitam kemudian tangtop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengelap kemaluan saya dan kemaluan (vagina) Terdakwa setelah itu saya langsung pakai celana dalam sedangkan Terdakwa memakai selimut dan pergi ke dapur untuk membuat kopi dan menunggu di kamar sambil tiduran kemudian Terdakwa mendengar pintu depan di dobrak dan melihat mertua Terdakwa bernama saksi MAMAN SULAEMAN masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dan memukul Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa lari ke dalam kamar untuk mereraikan setelah itu datang saksi DIDI dan saksi OMAN, kemudian datang 2 orang warga dan datang SAKSI KE-I dan warga yang lain setelah itu datang pihak kepolisian sektor menes membawa Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ke Polsek Menes.

Bahwa Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara awalnya Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berpelukan kemudian berciuman setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membuka baju, celan dan Celana dalam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka Bra miliknya sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) terlanjang atau bugil kemudian Terdakwa membuka baju .kaos dalam setelah itu saya membuka celana pendel celana kolor dan Terdakwa langsung membuka celana dalam saya sehingga saya tidak menggunakan pakaian apa pun atau bugil dengan posisi berdiri setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membaring Terdakwa posisi terlentang kemudian saya mencium kening dan bibir Terdakwa setelah itu saya tiduran di atas Terdakwa setelah itu saya Memasukan kemaluan milik saya ke dalam kemaluan TERDAKWA (Vagina) dan saat melakukan persetubuhan tersebut saya dan TERDAKWA berciuman dan tangan saya memegang tangan Terdakwa kadang tangan saya Berada di lantai sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Terdakwa setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) bangun dari atas tubuh Terdakwa bangun mengambil tangtop warna hitam kemudian tangtop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengelap kemaluan Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemaluan (vagina) TERDAKWA.

Bahwa kemudian saksi OMAN NUROHMAN Bin SATIA ATMAJA melihat langsung perbuatan perzinahan antara terdakwa bersama dengan Terdakwa awalnya saksi OMAN NUROHMAN Bin SATIA ATMAJA melihat Saksi SAKSI

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) lewat samping rumah saksi/korban SAKSI KE-VI (rumah yang dijadikan tempat perbuatan zinah) dimana pemilik rumah atau suami dari Terdakwa yaitu saksi/korban SAKSI KE-VI sedang bekerja di Tangerang, kemudian saksi OMAN NUROHMAN Bin SATIA ATMAJA memberitahu saksi DIDI bahwa ada Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) jalan ke samping rumah saksi/korban SAKSI KE-VI setelah itu Saksi OMAN NUROHMAN dan saksi DIDI mencari Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) di sekitar rumah saksi/korban SAKSI KE-VI namun tidak ketemu karena curiga dan kebetulan ada tangga di samping rumah saksi/korban SAKSI KE-VI, lalu saksi OMAN NUROHMAN naik dengan menggunakan tangga tersebut dan melihat diroster atau lubang angin dan saksi OMAN NUROHMAN melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berhubungan badan, kemudian saksi OMAN NUROHMAN langsung turun dan saksi DIDI naik tangga untuk melihat setelah itu saksi DIDI turun dan pergi untuk memberitahu Saksi MAMAN sedangkan Saksi OMAN NUROHMAN menunggu disamping rumah tersebut dan tidak lama kemudian saksi DIDI dan saksi MAMAN datang setelah itu saksi MAMAN naik ke tangga untuk melihat setelah itu saksi OMAN bersama dengan saksi DIDI SARNADI dan saksi MAMAN pergi kedepan rumah tempat perzinahan tersebut dan saksi MAMAN mendobrak pintu rumah tersebut kemudian saksi MAMAN masuk terlebih dahulu kedalam rumah diikuti oleh Saksi OMAN dan saksi DIDI dan didalam kamar ada Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mengenakan baju hanya menggunakan celana dalam saja sedangkan Terdakwa menggunakan selimut.

Bahwa Terdakwa sudah Menikah dengan saksi/korban SAKSI KE-VI pada 28 Agustus 2008 dan tercatat di Kantor urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan TERDAKWA mengetahui bahwa Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki isteri sudah menikah dengan SAKSI KE-I SOBARIAH pada tanggal 13 April 2023 dan tercatat di KUA Kec. Menes dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 198/14/IV/2013 tanggal 13 April 2013 dan Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah)

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **TERDAKWA**, pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi/korban SAKSI KE-VI (Suami dari terdakwa) yang beralamat di Kampung Cipogor Rt.01 Rw.02 Desa Alaswangi Ke.Menes Kab.Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah orang tua Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kampung Karya maju Desa Cimoyan Kecamatan Patia kab. Pandeglang lalu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan kata-kata "dimana sayang, udah makan belum lagi ngapain " dan di jawab oleh Terdakwa "udah sayang ,lagi nidurin nazira" kemudian Terdakwa berkata" nginap sayang' setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membalas "mau ketemu ga sayang" dan di jawab oleh Terdakwa mengatakan "mau banget", kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat kerumah saksi Terdakwa yang beralamat di Kampung Cipogor Rt.01 Rw.02 Desa Alaswangi Ke.Menes Kab.Pandeglang kemudian saksi Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib setelah Terdakwa menghubungi Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan kata- kata" Udah sampai mana" dan di jawab oleh Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) "udah dekat rumah, buka pintu belakang" kemudian Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) melihat saksi Terdakwa membuka pintu belakang lalu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk kerumah Saksi TERDAKWA (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian didalam rumah lalu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar belakang setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Terdakwa berpelukan kemudian berciuman setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membuka baju, celana dan Celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka Bra miliknya sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) terlanjang atau bugil kemudian Terdakwa

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju .kaos dalam setelah itu Terdakwa membuka celana pendel celana kolor dan Terdakwa langsung membuka celana dalam saya sehingga Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menggunakan pakaian apa pun atau bugil dengan posisi berdiri setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membaring Terdakwa posisi terlentang kemudian Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) mencium kening dan bibir Terdakwa setelah itu terdakdwa tiduran di atas Terdakwa setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) Memasukan kemaluan milik Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa sambil Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berciuman dan tangan Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) memegang tangan Terdakwa sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Terdakwa , setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) bangun dari atas tubuh Terdakwa dan Terdakwa bangun mengambil tangtop warna hitam kemudian tangtop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengelap kemaluan saya dan kemaluan (vagina) Terdakwa setelah itu saya langsung pakai celana dalam sedangkan Terdakwa memakai selimut dan pergi kedapur untuk membuat kopi dan menunggu di kamar sambil tiduran kemudian Terdakwa mendengar pintu depan di dobrak dan melihat mertua Terdakwa bernama saksi MAMAN SULAEMAN masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar dan memukul Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) kemudain Terdakwa lari ke dalam kamar untuk mereraai setelah itu datang saksi DIDI dan saksi OMAN , kemudain datang 2 orang warga dan datang SAKSI KE-I dan warga yang lain setelah itu datang pihak kepolisian sektor menes membawa Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ke Polsek Menes.

Bahwa Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara awalnya Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berpelukan kemudain berciuman setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) membuka baju ,celan dan Celana dalam milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka Bra miliknya sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) terlanjang atau bugil kemudian Terdakwa membuka baju .kaos dalam setelah itu saya membuka celana pendel celana kolor dan Terdakwa langsung membuka celana dalam saya sehingga saya tidak menggunakan pakaian apa pun atau bugil dengan posisi berdiri setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) membaring Terdakwa posisi terlentang kemudian saya mencium kening dan bibir Terdakwa setelah itu saya tiduran di atas Terdakwa setelah itu saya Memasukan kemaluan milik saya ke dalam kemaluan TERDAKWA (Vagina) dan saat melakuakn persetubuhan tersebut saya dan TERDAKWA berciuman dan tangan saya memegang tangan Terdakwa kadang tangan saya Berada di lantai sampai Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (Vagina) Terdakwa setelah itu Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) bangun dari atas tubuh Terdakwa bangun mengambil tangtop warna hitam kemudian tangtop tersebut Terdakwa gunakan untuk mengelap kemaluan Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemaluan (vagina) Sdr. RINI.

Bahwa kemudian saksi OMAN NUROHMAN Bin SATIA ATMAJA melihat langsung perbuatan perzinahan antara terdamwa bersama dengan Terdakwa awalnya saksi OMAN NUROHMAN Bin SATIA ATMAJA melihat Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) lewat samping rumah saksi/korban SAKSI KE-VI (rumah yang dijadikan tempat perbuatan zinah) dimana pemilik rumah atau suami dari Terdakwa yaitu saksi/korban SAKSI KE-VI sedang bekerja di Tangerang, kemudian saksi OMAN NUROHMAN Bin SATIA ATMAJA memberitahu saksi DIDI bahwa ada Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) jalan ke samping rumah saksi/korban SAKSI KE-VI setelah itu Saksi OMAN NUROHMAN dan saksi DIDI mencari Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) di sekitar rumah saksi/korban SAKSI KE-VI namun tidak ketemu karena curiga dan kebetulan ada tangga di samping rumah saksi/korban SAKSI KE-VI, lalu saksi OMAN NUROHMAN naik dengan menggunakan tangga tersebut dan melihat diroster atau lubang angin dan saksi OMAN NUROHMAN melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berhubungan badan, kemudian saksi OMAN NUROHMAN langsung turun dan saksi DIDI naik tangga untuk melihat setelah itu saksi DIDI turun dan pergi untuk memberitahu Saksi MAMAN sedangkan Saksi OMAN NUROHMAN menunggu disamping rumah tersebut dan tidak lama kemudian saksi DIDI dan saksi MAMAN datang setelah itu saksi MAMAN naik ke tangga untuk melihat setelah itu saksi OMAN bersama dengan saksi DIDI SARNADI dan saksi MAMAN pergi kedepan rumah tempat perzinahan tersebut dan saksi MAMAN mendobrak pintu rumah tersebut kemudian saksi MAMAN masuk terlebih dahulu kedalam rumah diikuti oleh Saksi OMAN dan saksi DIDI dan didalam kamar ada Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mengenakan baju hanya menggunakan celana dalam saja sedangkan Terdakwa menggunakan selimut.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sudah Menikah dengan saksi/korban SAKSI KE-VI pada 28 Agustus 2008 dan tercatat di Kantor urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan terdakwa terdakwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki isteri sudah menikah dengan SAKSI KE-I SOBARIAH pada tanggal 13 April 2023 dan tercatat di KUA Kec. Menes dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 198/14/IV/2013 tanggal 13 April 2013 dan Saksi SAKSI KE-V (dilakukan penuntutan terpisah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwSaksi Ke-V Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwSaksi Ke-Vnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Sobariah Binti Amal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi V yang merupakan suami sah saksi telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa/suaminya SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Jam 23.00 Wib saat itu saksi sedang tidur dirumah, kemudian Bapak RT yang bernama MAMAN SULAEMAN datang kerumah dan membangunkan saksi serta berkata "tuh si Saksi Ke-V hanya bukti mah", lalu saksi lari kerumah Terdakwa dan saat sampai dirumah Terdakwa, saksi melihat Saksi Ke-V dan Terdakwa sedang telanjang bulat dengan posisi Saksi Ke-V sedang duduk menggunakan celana dalam sedangkan Terdakwa sedang duduk menggunakan selimut dan tanpa mengenakan pakaian, Setelah itu saksi menangis dan keluar dari rumah Terdakwa dan pulang kerumah saksi;
 - Bahwa dirumah Terdakwa, saksi melihat Bapak MAMAN dan OMAN serta banyak warga yang melihat disana;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Saksi Ke-V untuk menikah lagi dengan wanita lain baik secara resmi negara atau secara agama, serta saksi tidak merestui Saksi Ke-V melakukan perbuatan ZINA;
- Bahwa sudah 6 (enam) tahun lalu saksi curiga jika Saksi Ke-V dengan Terdakwa ada sesuatu, namun Saksi Ke-V jika saksi tanya tidak pernah mengaku dan malah marah kepada saksi serta pernah sampai membanting handphone nya;
- Bahwa dahulu saat saksi hamil 3 bulan dan mau kerumah sakit, saksi pernah mendapat cerita bahwa Saksi Ke-V pergi kepantai bersama Terdakwa dan dahulu pernah Saksi Ke-V dan Terdakwa disidang oleh masyarakat namun mereka berdua tidak mengaku;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI KE-VI;
- Bahwa pintu rumah Terdakwa sudah didobrak dan terbuka;
- Bahwa saksi sering melihat chat Saksi Ke-V, namun saat saksi tanya Saksi Ke-V langsung menghapus chat atau membanting handphone miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada pernah cek cok dengan suami, jika ada cekcok biasanya saksi bertanya kepada Saksi Ke-V tentang Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Saksi Ke-V ijin kepada saksi untuk kerumah orang tuanya dan menginap disana di daerah Patia atau Desa Cimoyan;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di Tangerang;
- Bahwa Saksi Ke-V tidak ada minta maaf;
- Bahwa saksi SAKSI KE-V dan Terdakwa sudah menikah secara agama;
- Bahwa saksi sudah cerai dengan Saksi Ke-V tetapi hanya cerai agama;
- Bahwa Terdakwa juga sudah cerai secara agama;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa saat pergi ke pantai tidak bersama Saksi Ke-V;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Maman Sulaeman Bin Alm. Bai Durajak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Istri sah saksi korban ADE telah melakukan perzinahan dengan Saksi Ke-V;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zinah pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa /suaminya SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Jam 22.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah tepatnya di Kp. Cipogor saksi dibangunkan oleh DIDI, kemudian saksi tanya "aya naon di" dijawab DIDI "aya Saksi Ke-V dijero", kemudian saksi dan DIDI kerumah Terdakwa /SAKSI KE-VI sesampainya disana saksi langsung naik tangga dan mengintip di lubang angin dan melihat pinggang sampai kepala Saksi Ke-V dan Terdakwa sedang telanjang, kemudian saksi melihat posisi Saksi Ke-V berada diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa dalam posisi telentang, lalu saksi turun, setelah itu saksi kedepan rumah Terdakwa bersama OMAN dan mengetuk pintu, namun tidak ada yang membuka pintu, kemudian pintu saksi dobrak dan setelah pintu terbuka saksi dan saksi OMAN masuk kedalam, lalu saksi melihat Saksi Ke-V sedang tiduran didalam kamar dan hanya menggunakan celana dalam sedangkan Terdakwa berjalan dari arah dapur hanya menggunakan selimut, setelah itu saksi keluar dan memberitahu serta memanggil SAKSI KE-I untuk datang kerumah Terdakwa, lalu karena ramai kemudian saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi curiga sudah dari 3 (tiga) bulan yang lalu, namun dahulu Saksi Ke-V dan Terdakwa pernah dicurigai serta di sidang oleh masyarakat tetapi tidak mengaku dan saksi kirain mereka berhenti namun malah kejadian seperti ini;
- Bahwa Saksi Ke-V sudah mempunyai istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan anak saksi yang bernama SAKSI KE-VI;
- Bahwa saksi sangat malu dan seperti dilempar tai ke muka saksi, karena Terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa yang memberitahu ke suami dari Terdakwa yaitu orang lain;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Restu Budi Rahayu Bin Supyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan istri sah saksi korban ADE telah melakukan perzinahan dengan Saksi Ke-V;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa /suaminya SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Jam 23.00 Wib saksi sedang nongkrong dirumah teman, lalu ada warga yang ajak saksi untuk melihat kejadian Saksi Ke-V dengan Terdakwa, kemudian saksi kesana, sesampainya dirumah Terdakwa disana sudah banyak warga, kemudian saksi melihat Saksi Ke-V dan Terdakwa berada didalam kamar tidur, setelah itu saksi menghubungi suami Terdakwa via telepon melalui whatsapp dan berkata "de, istri kamu ketahuan", lalu Ade menjawab "udahlah, biarin";
- Bahwa saksi memberi informasi kepada SAKSI KE-VI;
- Bahwa saksi SAKSI KE-VI bekerja di tangerang;
- Bahwa saat kejadian ada foto Saksi Ke-V dengan Terdakwa yang difoto oleh saksi OMAN;
- Bahwa saat saksi melihat kesana sudah banyak warga dan Saksi Ke-V dan Terdakwa berada didalam kamar, saksi melihat Saksi Ke-V dan Terdakwa tidak memakai pakaian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Oman Nurohman Bin Satia Atmaja, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan istri sah saksi korban ADE telah melakukan perzinahan dengan Saksi Ke-V;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa /suaminya SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Jam 22.00 Wib saksi sedang nongkrong dengan DIDI disamping rumah DIDI yang beralamat di Cipogor, RT.001, RW. 003, Desa Alaswangi, Kab. Pandeglang, kemudian

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Saksi Ke-V berjalan menuju belakang rumah Terdakwa /SAKSI KE-VI, karena saksi curiga lalu saksi memeriksa halaman rumah saksi RINI namun tidak ditemukan Saksi Ke-V, lalu saksi mengambil tangga didekat rumah MAMAN setelah itu saksi melihat dari lubang angin kamar rumah Terdakwa dan disana terlihat posisi Terdakwa sedang terlentang dan Saksi Ke-V ada diatas tubuh Terdakwa sedang bersetubuh;

- Bahwa kemudian saksi melapor Bapak RT MAMAN SULAEMAN yang tidak lain adalah mertua dari Terdakwa, setelah itu saksi MAMAN datang dan melihat juga dari lubang angin tersebut, lalu saksi MAMAN turun dan mendobrak pintu, karena saksi mendengar suara pintu didobrak lalu saksi kesana dan masuk kerumah Terdakwa sambil memfoto dan video Terdakwa dan Saksi Ke-V;
- Bahwa Saksi Ke-V berada didalam kamar dengan hanya mengenakan celana dalam sedangkan Terdakwa dalam keadSaksi Ke-V telanjang bulat dan hanya tertutup selimut;
- Bahwa saksi melihat Saksi Ke-V dan Terdakwa sedang bersetubuh;
- Bahwa Saksi Ke-V memiliki istri sah yang bernama LIYA;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami yang sah yang bernama SAKSI KE-VI;
- Bahwa saat kejadian Saksi Ke-V masih memiliki istri sah dan Terdakwa masih memiliki suami sah;
- Bahwa saat dilakukan pengerebekan, Saksi Ke-V dan Terdakwa tidak ada diarak oleh warga;
- Bahwa Saksi Ke-V dan Terdakwa dijaga hingga polisi datang dan mengamankan mereka;
- Bahwa handphone milik saksi yang digunakan untuk foto dan video Saksi Ke-V dan Terdakwa dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak jagain tetapi Terdakwa dipukul;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. SAKSI KE-V, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi Ke-V melakukan persetubuhan atau perbuatan zinah dengan Terdakwa;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa /suaminya SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi berada di rumah orang tua saksi di kp. Karya maju Ds. Cimoyan Kec. Patia kab. Pandeglang saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan kata - kata "dimana sayang, udah makan belum lagi ngapain" dan di jawab oleh Terdakwa "udah sayang ,lagi nidurin nazira", kemudian Terdakwa berkata "RIFAL (anak yang pertama) nginap sayang' setelah itu saksi membalas "mau ketemu ga sayang" dan di jawab oleh Terdakwa "mau banget" dan sekitar pukul 21.00 wib saksi berangkat dari rumah orang tua saksi dan sesampainya dirumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp dengan kata-kata "Udah sampai mana" dan saksi jawab "udah dekat rumah, buka pintu belakang", kemudian saksi melihat Terdakwa membuka pintu belakang, lalu saksi langsung masuk, setelah itu Terdakwa dan saksi langsung masuk ke dalam kamar belakang dan melakukan persetubuhan, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan saksi langsung pakai celana dalam sedangkan Terdakwa memakai selimut dan pergi ke dapur untuk membuat kopi sedangkan saksi menunggu didalam kamar, kemudian datang saksi MAMAN, saksi DIDI dan saksi OMAN, setelah itu datang SAKSI KE-I dan warga yang, kemudian datang pihak kepolisian sektor menes, setelah itu Terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Menes;
- Bahwa saksi memiliki istri sah yang bernama LIYA;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami yang sah bernama SAKSI KE-VI;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi karena suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan saksi karena banyak unsur pemicunya, seperti dari keluarga dan dari orang ketiga dan dari keluarga juga ada;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi tidak pernah pacaran;
- Bahwa benar 6 (enam) tahun lalu Terdakwa dan saksi pernah dipertemukan oleh keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan istri secara agama;
- Bahwa saksi bercerai setelah kejadian penggerebakan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki suami yang bernama SAKSI KE-VI;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan/persetubuhan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. SAKSI KE-VI Bin Maman Sulaeman, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023, sekira Pukul 23.00 Wib, di Rumah saksi tepatnya Kp. Cipogor Rt.001 Rw.003 Desa Alaswangi Kec. Menes Kab. Pandeglang;
- Bahwa pelaku yang melakukan Perzinahan yaitu Sdr.SAKSI KE-V, umur sekira 44 tahun, pekerja Saksi Ke-V Wiraswasta, alamat Kp. Cipogor Rt.002 Rw.003 Ds. Alaswangi Kec. Menes Kab. Pandeglang dengan Istri saksi TERDAKWA APRILIANI, umur Sekira 32 Tahun, pekerja Saksi Ke-V Mengurus rumah Tangga Alamat Kp. Cipogor Rt.001 Rw. 003 Ds. Alaswangi Kec. Menes adapun Sdr. SAKSI KE-V adalah Tetangga saksi sendiri sedangkan Terdakwa adalah Istri saksi;
- Bahwa cara melakukan hubungan intim layaknya suami istri menurut Sdr. Restu Budi Rahayu yang menghubungi saksi melalui Video Call;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah kontrakan daerah Kota Tangerang dan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di Video Call oleh teman saksi yang bernama Sdr. Restu Budi Rahayu;
- Bahwa saksi nikah tanggal 28 Agustus 2008 dan tercatat dikantor Kementrian Agama dan atas pernikahan tersebut saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Saksi Ke-V ANSORI yang merupakan suami sah saksi korban LIYA telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa / SAKSI KE-VI yang

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib saksi SAKSI KE-V menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan kata - kata "lagi ngapain" dan di jawab oleh Terdakwa "lagi nidurin nazira" setelah itu saksi SAKSI KE-V membalas "mau ketemu ga yang" dan di jawab oleh Terdakwa "mau" kemudian saksi SAKSI KE-V menanyakan "RIFAL (anak saksi yang pertama) nginap ga" dan di jawab oleh Terdakwa "ga tau", lalu sekitar Pukul 20.30 Wib saksi SAKSI KE-V menanyakan kembali "RIFAL jadi nginep ga" di jawab oleh Terdakwa "jadi kaya nya" dan di balas Saksi Ke-V "ya udah aku kesitu" dan di jawab oleh Terdakwa "Iya" dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SAKSI KE-V melalui whatsapp dengan kata-kata "Udah sampai mana" dan di jawab oleh saksi SAKSI KE-V "udah dekat rumah, buka pintu belakang" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan tidak lama kemudian saksi SAKSI KE-V datang dan langsung masuk setelah itu Terdakwa dan saksi SAKSI KE-V melakukan persetubuhan, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ke-V melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa kedapur untuk membuat kopi dengan hanya mengenakan selimut sedangkan Saksi Ke-V berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mendengar pintu depan di dobrak dan melihat mertua Terdakwa bernama MAMAN SULAEMAN masuk kedalam rumah dan Terdakwa pun langsung melarang saksi MAMAN ke dalam kamar namun setelah itu datang saksi DIDI dan saksi OMAN dan mereka masuk kedalam kamar dan menemukan Saksi Ke-V, kemudian datang SAKSI KE-I dan warga dan datang pihak kepolisian sektor menes, lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V dibawa ke Polsek Menes;
- Bahwa Saksi Ke-V memiliki istri sah yang bernama LIYA;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami yang sah bernama SAKSI KE-VI;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ke-V karena suka sama suka;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ke-V tidak pernah pacaran;
- Bahwa benar 6 (enam) tahun lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V pernah dipertemukan oleh keluarga;
- Bahwa Terdakwa dari dahulu cekcok dengan suami dan Terdakwa pernah meminta kebebasan kepada suami namun suami tidak mau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ke-V sudah menikah secara agama;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suami SAKSI KE-VI namun secara agama;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian penggerebekan, Saksi Ke-V bercerai dengan SAKSI KE-I namun secara agama;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi Ke-V memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saat kejadian anak Terdakwa yang besar sedang nginep sedangkan anak yang kecil sedang tidur;
- Bahwa Saksi Ke-V dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan/persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 3601131107160003 Atas nama keluarga Sdr. ADE SUPARTA;
2. 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr. Saksi Ke-VI dengan TERDAKWA;
3. 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Saksi Ke-VI dengan TERDAKWA;
4. 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergaris cream;
5. 1 (satu) buah BH warna abu-abu merk LOVE SECRET Size 38;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna merah ati;
7. 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
8. 1 (satu) buah selimut warna biru bergambar mobil warna merah bertulis Ferrari Challenge;
9. 1 (satu) buah bantal warna hijau dengan sarung bantal motif bunga;
10. 1 (satu) buah kasur lantai warna hitam bergambar love warna kuning, merah, biru, pink, dan hijau size 160 x 200

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
2. Bahwa Saksi Ke-V yang merupakan suami sah saksi korban telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa / SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
4. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib saksi SAKSI KE-V menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan kata - kata "lagi ngapain" dan di jawab oleh Terdakwa "lagi nidurin nazira" setelah itu saksi SAKSI KE-V membalas "mau ketemu ga yang" dan di jawab oleh Terdakwa "mau" kemudian saksi SAKSI KE-V menanyakan "RIFAL (anak saksi yang pertama) nginap ga" dan di jawab oleh Terdakwa "ga tau", lalu sekitar Pukul 20.30 Wib saksi SAKSI KE-V menanyakan kembali "RIFAL jadi nginep ga" di jawab oleh Terdakwa "jadi kaya nya" dan di balas Saksi Ke-V "ya udah aku kesitu" dan di jawab oleh Terdakwa "Iya" dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SAKSI KE-V melalui whatsapp dengan kata-kata "Udah sampai mana" dan di jawab oleh saksi SAKSI KE-V "udah dekat rumah, buka pintu belakang" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan tidak lama kemudian saksi SAKSI KE-V datang dan langsung masuk setelah itu Terdakwa dan saksi SAKSI KE-V melakukan persetubuhan, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ke-V melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa kedapur untuk membuat kopi dengan hanya mengenakan selimut sedangkan Saksi Ke-V berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mendengar pintu depan di dobrak dan melihat mertua Terdakwa bernama MAMAN SULAEMAN masuk kedalam rumah dan Terdakwa pun langsung melarang saksi MAMAN ke dalam kamar namun setelah itu datang saksi DIDI dan saksi OMAN dan mereka masuk kedalam kamar dan menemukan Saksi Ke-V, kemudian datang SAKSI KE-I dan warga dan datang pihak kepolisian sektor menes, lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V dibawa ke Polsek Menes;
5. Bahwa Saksi Ke-V memiliki istri sah yang bernama LIYA;
6. Bahwa Terdakwa memiliki suami yang sah bernama SAKSI KE-VI;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ke-V karena suka sama suka;
8. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ke-V tidak pernah pacaran;
9. Bahwa benar 6 (enam) tahun lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V pernah dipertemukan oleh keluarga;
10. Bahwa Terdakwa dari dahulu cekcok dengan suami dan Terdakwa pernah meminta kebebasan kepada suami namun suami tidak mau;
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ke-V sudah menikah secara agama;
12. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suami SAKSI KE-VI namun secara agama;
13. Bahwa Terdakwa setelah kejadian penggerebekan, Saksi Ke-V bercerai dengan SAKSI KE-I namun secara agama;
14. Bahwa Terdakwa memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama umur 12 (dua belas) tahun;
15. Bahwa Saksi Ke-V memiliki anak 2 (dua) orang;
16. Bahwa saat kejadian anak Terdakwa yang besar sedang nginep sedangkan anak yang kecil sedang tidur;
17. Bahwa Saksi Ke-V dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan/persetubuhan;
18. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwSaksi Ke-V Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung DakwSaksi Ke-V Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita;
2. Yang telah kawin melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Seorang wanita;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Seorang wanita dalam hal ini ialah seseorang manusia berjenis kelamin perempuan, yang lebih dikenal dengan sebutan wanita, bila telah menikah disebut istri, ibu atau mamak dan apabila belum menikah disebut dengan anak gadis, yang memiliki ciri fisik dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan mempunyai kelamin vagina, yang mana dalam perkara ini seseorang perempuan yang dimaksud adalah yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yaitu **TERDAKWA** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat DakwSaksi Ke-V Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur Seorang wanita dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang telah kawin melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan zina adalah perbuatan persetubuhan (hubungan suami isteri) antara orang laki-laki dan perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya telah bersuami atau beristeri (terikat dalam perkawinan yang sah). Persetubuhan ini harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksa Saksi Ke-V dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 27 BW adalah “Seorang pria hanya dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersama Saksi Ke-V” Sehingga senggama/persetubuhan dipandang sebagai perzinahan jika karenanya terjadi pelanggaran terhadap “janji setia perkawinan” atau terhadap “keluhuran perkawinan”. Yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk “setia perkawinan” adalah yang terikat kepada perkawinan itu sendiri, karenanya maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 3601131107160003 Atas nama keluarga Sdr. ADE SUPARTA, Terdakwa memiliki suami sah yaitu sdr.ADE SUPARTA Bin MAMAN SULAEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena di gerebek melakukan persetubuhan atau perbuatan zina dengan Saksi Ke-V;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Zina pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Jam 23.00 Wib dirumah Terdakwa / SAKSI KE-VI yang beralamat Kp. Cipogor, RT. 002, RW. 003, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib saksi SAKSI KE-V menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan kata - kata "lagi ngapain" dan di jawab oleh Terdakwa "lagi nidurin nazira" setelah itu saksi SAKSI KE-V membalas "mau ketemu ga yang" dan di jawab oleh Terdakwa "mau" kemudian saksi SAKSI KE-V menanyakan "RIFAL (anak saksi yang pertama) nginap ga" dan di jawab oleh Terdakwa "ga tau", lalu sekitar Pukul 20.30 Wib saksi SAKSI KE-V menanyakan kembali "RIFAL jadi nginep ga" di jawab oleh Terdakwa "jadi kaya nya" dan di balas Saksi Ke-V "ya udah aku kesitu" dan di jawab oleh Terdakwa "Iya" dan sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SAKSI KE-V melalui whatsapp dengan kata-kata "Udah sampai mana" dan di jawab oleh saksi SAKSI KE-V "udah dekat rumah, buka pintu belakang" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu belakang dan tidak lama kemudian saksi SAKSI KE-V datang dan langsung masuk setelah itu Terdakwa dan saksi SAKSI KE-V melakukan persetubuhan, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Ke-V melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa kedapur untuk membuat kopi dengan hanya mengenakan selimut sedangkan Saksi Ke-V berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mendengar pintu depan di dobrak dan melihat mertua Terdakwa bernama MAMAN SULAEMAN masuk kedalam rumah dan Terdakwa pun langsung melarang saksi MAMAN ke dalam kamar namun setelah itu datang saksi DIDI dan saksi OMAN dan mereka masuk kedalam kamar dan menemukan Saksi Ke-V, kemudian datang SAKSI KE-I dan warga dan datang pihak kepolisian sektor menes, lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V dibawa ke Polsek Menes;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ke-V karena suka sama suka, padahal Terdakwa memiliki suami sah dan Saksi Ke-V memiliki istri sah yang bernama LIYA;

Menimbang, bahwa Saksi Ke-V dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan/ persetubuhan;

Menimbang, bahwa benar 6 (enam) tahun lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V pernah dipertemukan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari dahulu cecok dengan suami dan Terdakwa pernah meminta kebebasan kepada suami namun suami tidak mau;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan suami SAKSI KE-VI namun secara agama, lalu Terdakwa dan Saksi Ke-V sudah menikah secara agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah kejadian penggerebekan, Saksi Ke-V bercerai dengan SAKSI KE-I namun secara agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki anak 2 (dua) orang yang pertama umur 12 (dua belas) tahun, sedangkan Saksi Ke-V memiliki anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Yang telah kawin melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwa Saksi Ke-V Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut dengan memperhatikan tujuan dari hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmonisasi sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmonisasi sosial telah dipulihkan dengan salah satu upayanya adalah perdamaian. Dan selama proses hukum berjalan tidak ada kesepakatan perdamaian secara tertulis walaupun secara lisan di persidangan korban telah memaafkan Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai upaya agar kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya menurut iman dan kepercayaan Saksi Ke-V serta sejalan dengan ketertiban masyarakat sehingga penjatuhan pidana ini berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan serupa, oleh karena itu Permohonan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergaris cream, 1 (satu) buah BH warna abu-abu merk LOVE SECRET Size 38, 1 (satu) buah celana dalam warna merah ati, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah selimut warna biru bergambar mobil warna merah bertulis Ferrari Challenge, 1 (satu) buah bantal warna hijau dengan sarung bantal motif bunga, 1 (satu) buah kasur lantai warna hitam bergambar love warna kuning, merah, biru, pink, dan hijau size 160 x 200, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 3601131107160003 Atas nama keluarga Sdr. ADE SUPARTA, 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr. Saksi Ke-VI dengan TERDAKWA dan 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr. Saksi Skasi VI dengan TERDAKWA, agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan Saksi Ke-V yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KeadSaksi Ke-V yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KeadSaksi Ke-V yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwSaksi Ke-V Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju tidur warna hitam bergaris cream;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu merk LOVE SECRET Size 38;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ati;
- 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
- 1 (satu) buah selimut warna biru bergambar mobil warna merah bertulis Ferrari Challenge;
- 1 (satu) buah bantal warna hijau dengan sarung bantal motif bunga;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna hitam bergambar love warna kuning, merah, biru, pink, dan hijau size 160 x 200

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 3601131107160003 Atas nama keluarga Sdr. Saksi Ke-VI;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr. Saksi Ke-VI dengan TERDAKWA;
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan kutipan Akta Nikah nomor 500/14/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008 antara Sdr. Saksi Ke-VI dengan TERDAKWA;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha., S.H., M.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha., S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra., S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl



Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)